



P E N E T A P A N

NOMOR : 0294/Pdt.P/2016/PA.RGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Seberida, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Telah memeriksa alat-alat bukti **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 6 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 6 Desember 2016 dalam register perkara permohonan Nomor: 0294/Pdt.P/2016/PA.RGT yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 10 Desember 2001 di Dusun PEGEGAS RT.034 RW. 009, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxx, dan disaksikan oleh Supriadi dan Abdurrahman, dengan

Hal 1 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0294/Pdt.P/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT dua orang anak yang masing-masing bernama:

a. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 24-08-2003

b. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 31-12-2007;

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXXXXXXXXXXXdengan Pemohon II XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2001 di Dusun Pegegas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0294/Pdt.P/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini **Pemohon I dan Pemohon II** telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *inperson* di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0294/Pdt.P/2016/PA.RGT tanggal 16 Desember 2016 dan di dalam persidangan setelah di permohonannya, **Pemohon I dan Pemohon II** telah memberikan penjelasan dan keterangan secukupnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon I dan Pemohon II** telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 1402062505800005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 27 Januari 2013, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 1402066404810003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 27 Januari 2013, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 1402061502120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 15 Pebruari 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

Hal 3 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0294/Pdt.P/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Asli Surat Keterangan tidak pernah Tercatat Nomor: B-613/Kua.04.1/02/PW.01/12/2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 6 Desember 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, **Pemohon I dan Pemohon II** juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **xxxxxxx**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah paman **Pemohon I**;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah dan menikah 10 Desember 2001;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui siapa menjadi saksi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah saksi sendiri dan Abdurrahman;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan **Pemohon I** kepada **Pemohon II** ketika menikah adalah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal 4 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0294/Pdt.P/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah **Pemohon I** berstatus jeaka sedangkan **Pemohon II** berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Kelurahan Pangkalan Kasai, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;
2. xxxxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah paman **Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah dan menikah 10 Desember 2001;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui siapa menjadi saksi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah saksi sendiri dan Supriadi;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan **Pemohon I** kepada **Pemohon II** ketika menikah adalah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah **Pemohon I** berstatus

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0294/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejak sedangkan **Pemohon II** berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Kelurahan Pangkalan Kasai, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, **Pemohon I dan Pemohon II** membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dan mendengar keterangan **Pemohon I dan Pemohon II** di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah **Pemohon I dan Pemohon II** memohon Isbat Nikah (Penetapan Nikah) untuk mengurus akta kelahiran anak-anak **Pemohon I dan Pemohon II**, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini perkawinan **Pemohon I dan Pemohon II** tidak tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) manapun sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal 6 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0294/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.1) hingga bukti (P.4)** yang kesemuanya merupakan akta otentik dan merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan permohonan Isbat Nikah (penetapan nikah), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.4)** merupakan akta otentik, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini **Pemohon I dan Pemohon II** dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi keluarga **Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut yang mempunyai hubungan dekat dengan **Pemohon I dan Pemohon II** yang merupakan orang dekat **Pemohon I dan Pemohon II**, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun telah sesuai dengan dalil dan alasan **Pemohon I dan Pemohon II** serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0294/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2001 di Dusun PEGEGAS RT.034 RW. 009 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dan perkawinannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

2. **Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Sabila AR Binti Andrianto**, lahir tanggal 24 Agustus 2003 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 31 Desember 2007;

2. Bahwa anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut belum memiliki akta kelahiran karena terkendala administrasi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** yang tidak tercatat;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa yang menjadi saksi ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah Supriadi dan Abdurrahman;

5. Bahwa ketika menikah mahar yang diberikan oleh **Pemohon I** kepada **Pemohon II** adalah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

6. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada halangan yang menghalangi pernikahan antara pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** baik secara syara' ataupun secara undang-undang;

7. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada petugas yang mencatat pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami

Hal 8 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0294/Pdt.P/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2001 di Dusun PEGEGAS RT.034 RW. 009 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dan dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, **dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang ditentukan rumusan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;**

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh **Pemohon I** dalam surat permohonannya, **Pemohon II** membenarkannya dan didukung keterangan saksi, dengan demikian nyata terbukti perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sesuai dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253 yang berbunyi:

وفى الدعوى با لنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus membuktikan sah perkawinan (yang memenuhi) rukun dan syarat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** agar perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** diisbatkan/ ditetapkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II** telah dilaksanakan sesuai ketetapan hukum Islam sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak tercatat, untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Majelis secara ex-officio memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mencatatkan perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, yang berada mewilayahi tempat tinggal **Pemohon I dan Pemohon II;**

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Hal 9 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0294/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Pemohon I dan Pemohon II**;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2001 di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon I dan Pemohon II** sejumlah **Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah)**.

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami , **ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI., dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh **Pemohon I dan Pemohon II**;

KETUA MAJELIS,

ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Hal 10 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0294/Pdt.P/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. TAUFIK, S.HI.

NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H.

PANITERA PENGANTI,

MISBAR, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya	Rp	50.000,-
	Proses		
3.	Panggilan	Rp	360.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Hal 11 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0294/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)